



**PUTUSAN**

Nomor 010/Pdt.G/2014/PA.Ars

الرَّحْمَنُ يَمْزِلُ زُلْفَتَهُ مِنَ الْأُجُودِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru TK Pembangunan Yapis Skanto), tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai : "**Penggugat**";

**Lawan**

**TERGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai : "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 010/Pdt.G/2014/PA.Ars mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 06/06/I/2007 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah, nomor : 06/06/I/2007 tertanggal 07 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orangtua Penggugat sebagai tempat kediaman pertama dan terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I, umur 6 tahun dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Mei 2013 antara Penggugat dengan Penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan banyak hutang sehingga Penggugat menanggung beban hutang tersebut;
  - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
  7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
  8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Arso mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
  9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir sendiri dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relas panggilan Tergugat tertanggal 11 Februari 2014 dan reelas Tergugat yang kedua tanggal 17 Maret 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama dan Penanggung jawab RRI Jayapura, yang telah dibacakan dihadapan sidang telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim, untuk mendamaikan dengan cara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi tidak berhasil  
maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat  
didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka  
persidangan:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah  
mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Nomor 06/06/I/2007; Tanggal 07 Januari 2007, bukti tersebut telah  
dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode”  
Bukti P.1” pertanggal 12 Juni 2014;
- b. Surat Keterangan Ghaib Nomor : 045.2/94 tanggal 07 Februari 2014, yang  
dikeluarkan oleh Kepala Kampung Jaifuri Distrik Skanto, bukti tersebut telah  
diperiksa oleh Ketua Majelis pertanggal 12 Juni 2014, kemudian diberi kode  
“Bukti P.2”;
- c. Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor : 820/150/2014, atas nama  
Penggugat Titin Farida Anggraeni, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom, tanggal 13 Februari 2014,  
bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis pertanggal 12 Juni 2014,  
kemudian dibeer kode “bukti P.3”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- Saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mengenal Tergugat karena menikah dengan Penggugat sejak tahun 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di rumah Saksi membangun rumah tangga, dan pada awalnya cukup baik dan harmonis sehingga kini telah dikaruniai seorang anak sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa Saksi juga mengetahui, sejak satu tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis seperti sediakala lagi, Saksi pernah mendengar keduanya bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya sepengetahuan Saksi Tergugat kemudian pergi yang katanya ke Jakarta untuk mencari kerja, namun sejak satu tahun itu tidak pernah memberi kabar dan alamat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari, dengan menanyakan kepada teman dekat, sanak famili dan handaitaulan, namun hasilnya nihil;

1. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kabupaten Keerom

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil sebagai tetangga di Arso III, dan kenal dengan Tergugat sejak tahun 2007 karena Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, demikian pula mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada mulanya cukup baik dan harmonis hingga telah dikaruniai seorang anak perempuan dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak satu tahun ini Tergugat sudah tidak pernah kelihatan dan berada di Arso III, setelah Saksi tanyakan, katanya Tergugat telah pergi dan tidak diketahui alamatnya serta tidak pernah kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Tergugat pergi memang tidak pernah kembali, dan tidak pernah mengirim barang sesuatu yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat dan anaknya, serta tidak meninggalkan sesuatu pula yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya kesimpulan Penggugat tersebut adalah tetap pada pendiriannya dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapny ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP. N0.9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap menjadiman rumah tangga tidak harmonis, telah terjajdi perselisihan dan pertengkaran, dan pada ujungnya Tergugat telah satu tahun berturut-turut telah meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alamamt yang jelas dan tanpa jaminan hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkar mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat tidak bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga, tidak mau mencari ma'isyah bahkan kemudian pergi tanpa diketahui alamamtnya oleh Penggugat dan keluarganya, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Ghaib dari kepala kampung Jaifuri, sebagaimana bukti P.2, menunjukkan bahwa secara hukum administrasi pemerintah desa, Tergugat telah benar-benar pergi dari kampung Jaifurei dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selaku PNS telah pula mengajukan bukti tertulis berupa Surat Ijin melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 48/SE/1990, hal ini menunjukkan bahwa disamping Penggugat selaku PNS telah berusaha memenuhi tertib administrasi kepegawaian, juga membuktikan betapa keinginan kuat Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat karena dalam rumah tangga telah sedemikian rupa sifatnya dan sulit untuk dipertahankan lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak ba'in shugraa dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang resmi, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Arso diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Skanto untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (TERGGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Distrik Skanto, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Arso, pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso yang terdiri dari Drs. WAHFIR KOSASIH, SH., MH.,M.Si sebagai Hakim Ketua Majelis, serta KHAIRIL, S.Ag. dan ADAM, S.Ag. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Hasmawati, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis



Drs. WAHFIR KOSASIH, SH., MH., M.Si

Hakim Anggota

Hakim Anggota

KHAIRIL, S.Ag.

A D A M, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. HASMAWATY, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 405.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 496.000,00

Terbilang: empat ratus sembilan puluh enam ribu RUPIAH

Untuk salinan sesuai dengan bunyi aselinya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Arso

PANITERA,

MOH. ABDUL KADIR, S. Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)